




PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 10 April 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ushul Fiqh, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 15 Juli 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kebudayaan Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 06 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML, tertanggal 6 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXXXX tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - 4.2. Tergugat pernah mengatakan kepada Teman Tergugat dan keluarga Tergugat kalau Penggugat bau bangkai dan bau mayat;
 - 4.3. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun;
5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada pertengahan bulan November 2021, saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk sholat maghrib berjamaah, akan tetapi Tergugat menolaknya dan mengatakan ingin sholat maghrib sendirian, setelah selesai sholat, Penggugat mengajak Tergugat untuk makan malam bersama, akan tetapi Tergugat malah menolak dan mengatakan akan makan malam di rumah kakak Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat dan pada malam harinya Tergugat pulang ke kediaman bersama;
6. Bahwa pada besok paginya Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk pergi berobat karena kepala Tergugat terasa sakit, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Solok Selatan. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir in persons di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut relaas

Hal. 3 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 4 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi penyebab berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pada awalnya Tergugat mengatakan sakit kepada kemudian minta izin pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah itu Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa berdasarkan cerita orang tua Tergugat, Tergugat tidak mau pulang karena Tergugat mengatakan kalau Penggugat bau bangkai dan Tergugat takut melihat rumah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada berbau seperti itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali didamaikan, namun akhirnya tidak berhasil karena Tergugat tidak mau pulang ke rumah;
 - Bahwa setelah itu Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah

Hal. 5 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengatakan kalau Tergugat jijik dan malas melihat Penggugat karena Penggugat bau bangkai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada berbau seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan 2 (dua) kali, namun akhirnya tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Hal. 6 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di setiap persidangan Hakim telah berusaha

Hal. 7 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ...”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... 9. gugat perceraian”, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai para pihak (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak Bulan Oktober 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat pernah mengatakan kepada Teman Tergugat dan keluarga Tergugat kalau Penggugat bau bangkai dan bau mayat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, dan sejak Bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian dan untuk menghindari perceraian tanpa alasan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa bukti P. merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, berupa Buku Kutipan Akta Nikah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeel*, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUH-Per. Dengan demikian alat bukti P. itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P. tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa

Hal. 9 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hal mana menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH-Per. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Bulan Oktober 2021 karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jijik dan malas bertemu dengan Penggugat karena Penggugat bau bangkai,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2021 (lebih kurang sudah 10 bulan);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun akhirnya tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sejak Bulan Oktober 2021 karena terjadi perselisihan, sehingga sejak Bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Hal mana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal. 11 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak Bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi dengan Tergugat. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Penggugat selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Penggugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambilalih menjadi pendapat hakim, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi

Hal. 13 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Padahal menolak kemudharatan lebih baik dari mengambil manfaat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Memimbang, bahwa apa yang didalihkan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pernah mengatakan kepada Teman Tergugat dan keluarga Tergugat kalau Penggugat bau bangkai dan bau mayat, sehingga sejak Bulan November 2021 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana

Hal. 14 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat bukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi hukum Islam akan tetapi atas dasar tuntutan istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka menurut ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Talak tersebut merupakan Bain Shughra, maka Penggugat tidak dapat dirujuk oleh Tergugat (suaminya) meskipun dalam masa iddah, kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1444

Hal. 15 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A., sebagai Hakim dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Jacki Efrizon, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Panitera,

Jacki Efrizon, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:		
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	580.000,00 (lima ratus Delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.ML